

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG

Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 2383/IO3.28.06/LK / 1998

16 April 1998

Lamp. : -

M a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan

Dharma Wanita Sub Unit Desa Sawitan
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 03/DW/SW/VI/97 tanggal . 3 Juni 1997
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kanlepdikbud Kecamatan Mungkid
No. . 161/IO3.08.09/95/97 tanggal . 3 Juni 1997
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kab. Magelang.
No. tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Partini Sawitan
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Patrap
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Sawitan
 - 1.2.2. Kecamatan : Mungkid
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Mungkid
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*),Kelompok B*)(untuk TK);
~~Kelompok C*)(untuk SD)~~ yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19 95.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kanlepdikbud Kab. Magelang

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kanlepdikbud Kecamatan Mungkid
6. Camat . Mungkid . . . Kab. Magelang
7. Kepala Sekolah TK/SD . Partini Sawitan Mungkid . .

Kabupaten Magelang

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 2383/103.28.06/LK/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Partisi Sawitan Kecamatan Mungkid

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Membaca : a. Surat permohonan yayasan Partisi
Nomor 03/DW/SW/VI/97 tanggal 3 Juni 1997 . .
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab.
Magelang.
Nomor 161/103.08.09/05/97 . tanggal 3 Juni 1997

Menimbang : a. Bahwa yayasan Partisi dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu -
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 2383/103.28.06/LK/1998 tanggal 16 April 1998 . .
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : ~~Pertiwi~~
 - Alamat : Dusun Patran, Sawitan, Kecamatan Mungkid untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama : TK Pertiwi Sawitan, Kecamatan Mungkid
 - Alamat : Dusun Patran, Sawitan, Kecamatan Mungkid
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 16 April 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi . Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.



Tembusan

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Menengah Ditjen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
4. Bupati / ~~Wakil Bupati~~ KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kanlepdikbud Kecamatan Mungkid . .
6. Camat . Mungkid . . Kab. Magelang . .
7. Kepala Sekolah TK / ~~3~~ . Pertiwi Sawitan Mungkid

Kabupaten Magelang